

PASLON- WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH-TH 2024

2025

KPT 16 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/PL.02.7-SD/06/205 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 serta Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 4/PL.02.7-BA/3471/2/2025 tanggal 9 Januari 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 327 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Nomor Urut 2 (dua) atas nama Sdr. dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) – Wawan Harmawan, S.E., M.M. dengan perolehan suara sebanyak 87.485 (*Delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima*) suara atau 44,44% (*empat puluh empat koma empat puluh empat persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Terpilih Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2024.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.